

**PANDANGAN FIQIH TERHADAP
FERTILISASI IN VITRO PASCA KEMATIAN SUAMI DAN
STATUS NASAB ANAK**

S K R I P S I

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



OLEH:

Dian Pamuji Widi Rohmah

NIM : 083 111 041

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI AL - AHWAL AL - SYAKHSIYYAH
2015**

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَطِيلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Atinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah" (QS. An-Nahl: 72)¹

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), juz 14, 374

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan Salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Rasa terimakasih saya ucapkan kepada dosen-dosen saya yang dengan sabar dan telaten mencurahkan dan memberi ilmunya kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang tulusnya

Serta dukungan dan motivasi yang tiada henti

Adikku terkasih

Yang telah memberikan dukungan kepadaku

Teman-temanku AS B2 yang selalu memberikan dukungan

Moril maupun materiil kepadaku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan islamiyah yakni dinul Islam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti.

Suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada ayahanda dan ibundaku tercinta yang telah mencurahkan doa dan kasih sayangnya sehingga penulis sampai pada saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Sutrisno, RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
4. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah IAIN Jember.
6. Bapak Dr. H. A. Junaidi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, motivasi, dan nasehat demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
7. Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
8. Saudara-saudaraku dan juga teman-teman yang telah ikut serta membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.

Hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dan do'anya yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang budiman untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca, dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya. Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jember, 24 Oktober 2015

Penulis

ABSTRAK

Dian Pamuji Widi Rohmah, NIM 083111041, 2015, Pandangan Fiqih Terhadap *Fertilisasi In Vitro* Pasca Kematian Suami dan Status Nasab Anak, Skripsi, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing, Dr. H. A. Junaidi, M.Ag.

Para ahli di bidang kedokteran menemukan solusi jitu dibidang kesehatan bagi pasangan suami istri yang mengalami *infertilitas* dengan melakukan *fertilisasi in vitro* atau lebih dikenal dengan bayi tabung. Orang-orang yang mengalami gangguan pada organ reproduksinya tetap bisa mengalami kehamilan dengan cara melakukan proses pembuahan di luar rahim manusia, yaitu di cawan khusus. Setelah terjadi pembuahan dan kemudian pembuahan tersebut berubah menjadi embrio, kemudian embrio tersebut akan ditanam kembali di rahim sang ibu. Islam membolehkan *fertilisasi in vitro* dengan syarat sel sperma dan ovum harus dari pasangan suami istri yang dalam ikatan perkawinan yang sah, bukan donor atau sewa rahim. Namun akan timbul masalah baru jika *fertilisasi in vitro* dilakukan setelah suami meninggal, yaitu dalam hal menentukan status nasab anak dan hak kewarisan dari sang anak.

Adapun fokus penelitian yang ingin peneliti diskripsikan adalah yang pertama tentang bagaimana pandangan fiqih terhadap pelaksanaan *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami dan yang kedua mengenai bagaimana pandangan fiqih terhadap status nasab anak hasil dari *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dimana peneliti akan menggunakan berbagai konsep para ahli mengenai *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami dan status nasab anak yang dihasilkan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitik dengan tujuan untuk mengungkapkan data-data faktual yang telah terkumpul sebelumnya. Metode analisis data yang digunakan adalah konten analisis, karena penarikan kesimpulan dari permasalahan *fertilisasi in vitro* ini memerlukan usaha yang obyektif dan sistematis.

Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa melakukan *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami adalah tidak dibenarkan, sebab diantara suami dan istri sudah tidak ada hubungan perkawinan sebab meninggalnya suami. Dan status nasab anak dari hasil *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami adalah hanya disambungkan dengan ibunya saja.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	18
1. Pengertian <i>Fertilisasi In Vitro</i>	18
2. Hukum <i>Fertilisasi In Vitro</i>	21
3. Jenis – Jenis Bayi Tabung	25
4. Syarat-Syarat Dalam Mengikuti Bayi Tabung	28
5. Teknis Pelaksanaan Bayi Tabung	34
BAB III TEORI FIQIH TENTANG NASAB	37
A. Pengertian Nasab.....	37
B. Sebab – Sebab Terjadinya Hubungan Nasab	39
C. Cara Menetapkan Nasab	54
D. Implikasi Dari Hubungan Nasab	58
BAB IV PANDANGAN FIQIH TERHADAP <i>FERTILISASI IN VITRO</i>	
PASCA KEMATIAN SUAMI	67
A. Pandangan Fiqih Terhadap <i>Fertilisasi In Vitro</i> Pasca Kematian Suami.....	71
B. Pandangan Fiqih Terhadap Status Nasab Anak Hasil <i>Fertilisasi In Vitro</i> Pasca Kematian Suami	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki naluri untuk memiliki dan dimiliki, mereka memiliki kecenderungan untuk memiliki keturunan yang sah. Yang diakui oleh dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar juga negara. Kebenaran agama Islam memberi jalan untuk itu, agama juga memberi jalan agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia dan akhirat tersebut dapat terwujud jika berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa secara sendiri-sendiri, berkeluarga ataupun bermasyarakat. kehidupan berkeluarga dengan cara menjalani perkawinan.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh anak dan keturunan yang sah dan bersih nasabnya, yang dihasilkan dengan cara yang wajar dari pasangan suami istri.¹ Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga disamping terdiri atas suami dan istri juga terdapat anak-anak di dalamnya. Melalui perkawinan maka akan terlahir anak-anak dari pasangan suami istri tersebut.²

¹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998). 69

² Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim* perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), v

Anak juga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang yang dimiliki oleh orang tua. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya. Dalam pandangan umum, keluarga yang sempurna terdiri atas ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sepenuhnya suatu keluarga.³

Selain tempat untuk mencurahkan kasih sayang, anak juga merupakan harapan dari kedua orang tuanya baik ketika mereka masih hidup juga ketika mereka sudah meninggal. Anak adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi kedua orang tua yang telah meninggal dunia, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad Saw:

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya : Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda : “Apabila seseorang telah mati, maka putuslah dari segala amalnya, kecuali dari tiga hal, yaitu: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakannya” (HR. Muslim)

Namun tidak semua pasangan suami istri dapat mempunyai keturunan sebagaimana yang diharapkan oleh mereka. Oleh karena ada beberapa faktor

³ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 1

yang menyebabkan tidak dapatnya seorang istri mengandung, baik dari pihak suami ataupun istri.

Banyak orang yang sebenarnya memiliki sperma atau ovum yang cukup subur, tetapi justru tidak dapat membuahi atau dibuahi, karena ada kelainan pada alat kelaminnya (alat reproduksinya). Misalnya seorang wanita yang tersumbat saluran sel-sel telurnya, dan proses ovulasinya tidak normal atau gerakan sperma laki-lakinya tidak dapat menjangkau (mati sebelum bertemu dengan ovum wanita), maka tidak akan terjadi pertemuan (percampuran) antara dua macam sel ketika melakukan *coltus* (senggama).⁴

Menghadapi hal tersebut hukum memberikan peluang untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi) anak orang lain sehingga dianggap sebagai anaknya sendiri. Namun tidak sedikit pasangan suami istri yang menginginkan anak dari benihnya sendiri (anak kandung) padahal pasangan tersebut tidak dapat memperoleh keturunan secara alamiah.

Kenyataannya terdapat kurang lebih 10% dari pasangan suami istri tidak dikaruniai keturunan (*infertil*), sedangkan kecil kemungkinannya bagi mereka melakukan adopsi anak. Penyebab *infertilitas* ini kira-kira 40% karena kelainan pada pria, 15% karena kelainan pada leher rahim, 10% kelainan pada Rahim, 30% karena kelainan pada saluran telur, 20% karena kelainan pada ovarium, dan 5% karena hal lain, dan kejadian totalnya

⁴ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014). 12

melebihi 100%, karena pada kira-kira 35% pada suami istri terdapat kelainan yang multiple.⁵

Kemajuan teknologi kesehatan reproduksi dan kedokteran memungkinkan pasangan suami istri yang tidak dapat mempunyai keturunan secara alamiah untuk mempunyai anak melalui program bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).

Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil sperma/mani laki-laki (suami) dan sel telur/ovum perempuan (istri), lalu dimasukkan ke dalam suatu alat selama beberapa hari melalui proses dan fase pembuahan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam rahim istri sampai melahirkan.⁶

Disamping memberikan dampak positif bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memperoleh anak melalui proses alamiah, juga memunculkan masalah baru jika sperma yang diperoleh adalah dari suami yang sudah meninggal dan telah dibekukan sebelumnya.

Seperti yang telah dikutip dari Kompas cyber media, terdapat kasus bayi tabung dengan pembuahan sel sperma suami yang telah meninggal. Kasus ini terjadi di Chippenham, Whiltshire, Inggris. Seorang pria bernama Peter Scott divonis menderita kanker paru-paru. Dokter menyarankan agar dia membekukan dan menyimpan spermanya sebelum menjalani pengobatan kemoterapi. Namun setelah menjalani kemoterapi, nyawa Peter tetap tidak bisa diselamatkan yang akhirnya ia meninggal. Dua bulan setelah kematian

⁵ Idries AM, *Aspek Medikologi Pada Inseminasi Buatan bayi Tabung*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, Ed). 1

⁶ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim....* vi

Peter, Istri Peter ketika masih hidup yaitu Diana Scott berkeinginan untuk memiliki anak, dia memutuskan untuk melakukan proses bayi tabung atau yang disebut *Fertilisasi In Vitro* dengan menggunakan sel sperma suaminya yang telah diawetkan. Usaha tersebut mengalami kegagalan sampai empat kali, namun pada akhirnya untuk usaha kelima yang merupakan usaha terakhir mengingat persediaan sperma suaminya sudah habis, wanita ini beruntung bisa hamil.⁷

Kasus lainnya adalah terjadi di Melbourne, Australia. Jocelyn Edwards (40) dan suaminya, Mark, telah berencana melakukan perawatan kesuburan setelah gagal mendapatkan keturunan. Mereka dijadwalkan menandatangani formulir kesediaan melakukan pembuahan *in-vitro* (IVF) pada 6 Agustus tahun lalu. Namun, sang suami meninggal dalam suatu kecelakaan di tempat kerja sehari sebelumnya. Sperma sang suami diambil setelah kematiannya dan sang janda telah berjuang di pengadilan untuk memenangkan hak milik atas sperma suaminya itu.⁸

Kasus tersebut jelas akan menimbulkan kebingungan untuk menentukan status nasab dan kewarisan anak terhadap pemilik sel sperma. Walau secara lahiriah pemilik sel sperma adalah ayahnya akan tetapi secara hukum hubungan tersebut telah putus. Karena putusnya pertalian perkawinan antara ibu yang mengandung dengan sang ayah karena sebab kematian sang ayah.

⁷Kompas Cyber Media, "Peter, menjadi ayah setelah meninggal", [Http://64.203.71.11/kesehatan/newa/0408/16/120637](http://64.203.71.11/kesehatan/newa/0408/16/120637), (diakses pada 18 Mei 2015).

⁸ "Janda Dapatkan Warisan Sperma Suaminya", [Http://Janda_Dapatkan_Warisan_Sperma_Suaminya_Yang_Sudah_Mati/PHYLOPOP_Hear.Care.Share.htm](http://Janda_Dapatkan_Warisan_Sperma_Suaminya_Yang_Sudah_Mati/PHYLOPOP_Hear.Care.Share.htm)

Meskipun sperma yang telah diambil maupun pembuahannya adalah setelah maupun sebelum suami meninggal.

Adapun mengenai kedudukan waris anak hasil *fertilisasi in vitro* dengan proses *fertilisasi in vitro* yang dilakukan setelah ayah meninggal juga akan mengalami kerancuan, apakah anak tersebut berhak mendapatkan hak waris dari sang ayah atau tidak. Di satu sisi secara biologis anak tersebut adalah anak kandung dari sang ayah yang telah meninggal. Tapi di sisi lain secara hukum Islam status tersebut menjadi rusak karena proses *fertilisasi* dilakukan ketika pemilik sperma telah meninggal, yang mana dalam Islam apabila salah satu dari pasangan suami istri meninggal maka secara tidak langsung mereka telah bercerai.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Fiqih Terhadap *Fertilisasi In Vitro* Pasca Kematian Suami dan Status Nasab Anak).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pandangan Fiqih Terhadap Pelaksanaan *Fertilisasi In Vitro* Pasca Kematian Suami
2. Bagaimana status nasab anak hasil dari *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberi manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan Pandangan Fiqih Terhadap *Fertilisasi In Vitro* Pasca Kematian Suami
2. Untuk mendiskripsikan Pandangan Fiqih Terhadap Nasab Anak hasil dari *Fertilisasi In Vitro* Pasca Kematian Suami

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dilakukannya penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai acuan dalam memperoleh informasi atau pengetahuan mengenai Nasab anak dari hasil proses *Fertilisasi In Vitro* pasca kematian suami juga hak waris anak karena dalam hadits dan Al-Qur'an belum disebutkan hasil anak dari *Fertilisasi In Vitro*
 - b. Serta sebagai khazanah pembendaharaan keilmuan islam terutama dalam bidang hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masyarakat muslim, dan juga agar merespon perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum syari'at.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Sebagai salah satu bentuk informasi dan tambahan mengenai keilmuan yang berguna, sehingga masyarakat bias memahami mengenai nasib anak hasil proses *Fertilisasi In Vitro* pasca kematian dari suami. Dan juga sebagai khazanah keilmuan yang bisa dibaca dan ditelaah oleh seluruh lapisan masyarakat secara umum.

b. Bagi IAIN Jember

- 1) Penelitian ini agar dapat menjadi tambahan serta koleksi kajian keilmuan baru bagi IAIN Jember, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bias bermanfaat.
- 2) Memberikan tambahan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan masalah kesyari'atan khususnya jurusan syari'ah prodi al-ahwal al-syakhsiyah IAIN Jember

c. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai upaya dalam mengembangkan potensi diri baik secara intelektual maupun secara akademik
- 2) Menambah wawasan pengetahuan khususnya dibidang kewarisan
Menambah keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah

E. Definisi Istilah

1. Pandangan

Pandangan merupakan suatu hasil perbuatan dari kegiatan memandang atau memperhatikan⁹ suatu masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.

2. Fiqih

Menurut bahasa “*Fiqih*” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti “mengerti atau faham”. Dari sinilah kemudian ditarik kata *fiqh*, yang memberi pengertian kepeahaman dalam syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan rasulNya.¹⁰

Sedangkan fiqih menurut istilah yang lain adalah pemahaman berbagai persoalan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad ulama dalam memahami alqur’an dan hadits yang dikaitkan dengan realitas yang ada. Fiqih mencakup tataran ibadah dan muamalah.¹¹

3. Proses

Adalah suatu rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan suatu produk baru yang belum atau sudah ada sebelumnya.¹²

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 821

¹⁰Syafi’I Karim, *Fiqih – Ushul Fiqih*, (Bandung: CY Pustaka Setia, 2001), 11

¹¹Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 45

¹² Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 430

4. *Fertilisasi In Vitro*

Fertilisasi In Vitro disebut juga dengan bayi tabung. Pengertian bayi tabung itu sendiri disebut sebagai istilah “*thiflul anaabiib*” yang artinya jabang bayi, yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakkan (cawan) yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu.¹³

5. Pasca

Pasca adalah bentuk terikat dari kata sesudah. Maksudnya suatu keadaan¹⁴

6. Suami

Adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).¹⁵ Kata suami biasanya dipakai setelah seorang wanita dan laki-laki telah melakukan pernikahan.

7. Status

Status merupakan kata benda yang memiliki arti keadaan atau kedudukan orang atau badan yang ada hubungannya dengan masyarakat disekitarnya.¹⁶

8. Nasab

Secara etimologis istilah nasab berasal dari bahasa Arab “*an-nasab*” yang berarti “keturunan kerabat”, memberikan ciri dan menyebutkan

¹³Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-kasus actual dalam hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 12

¹⁴Departemen Pendidikan, *Kamus Besar....* 834

¹⁵Ibid... 1093

¹⁶Meity Taqdir, *Badan Pengembangan...* 508

keturunannya.¹⁷Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.¹⁸

Sedangkan secara terminologis, terma nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).¹⁹

9. Anak

Menurut bahasa arab anak disebut *al-walad* yaitu keturunan yang kedua atau yang lahir dari Rahim seorang ibu, baik yang tersebut adalah laki-laki, perempuan atau khuntsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.²⁰

F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu metode serta sistematika penelitian apa yang akan digunakan. Sehingga dapat diketahui ke arah mana fokus dari penelitian tersebut. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini bersifat kualitatif yang menitik beratkan pada kajian kepustakaan "*library research*". Adapun penelitian

¹⁷Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008),175

¹⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 1304

¹⁹Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,.... 175

²⁰ Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*,... 112

hasil kajian pustaka ini adalah merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah yang dijadikan sebagai topik kajian.²¹ Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.²² Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan tingkah laku.²³ Sehingga dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini peneliti dapat mendiskripkan secara sistematis terhadap data data kualitatif mengenai masalah fertilisasi in vitro pasca kematian suami.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh. Pertama, sumber data primer, yaitu data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka peneliti menggunakan Al-Quran dan hadits sebagai sumber data primernya. Kedua, sumber data sekunder yaitu data yang mendukung penelitian ini yang dapat menjadi pelengkap dari data primer, diantaranya karya tulis ilmiah: buku, disertasi, tesis, skripsi, atikel dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

²¹ Stain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Stain Jember Press, 2014), 78.

²² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 54.

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dengan menggunakan bahan dasar penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini, peneliti berusaha untuk mencari data-data yang memiliki relevansi yang berkaitan dengan penelitiannya, baik dengan data primer maupun data sekunder. Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini juga karena dirasa tidak begitu sulit sehingga jika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap belum berubah.²⁴

4. Analisis data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Di sini peneliti menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*).

Adapun pendekatan analisis isi (*Content analysis*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto bahwa metode penelitian analisis isi ini adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan.²⁵ Peneliti disini mengkhususkan informasi yang di dokumentasikan disini adalah buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

²⁴ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 231.

²⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 80.

5. Uji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data penelitian sangatlah penting, diperlukan adanya teknik tertentu untuk hal tersebut. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain. Di luar dari itu untuk mengecek atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam menguji keabsahan data terdapat beberapa teknik pemeriksaan, yaitu pemeriksaan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁶

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif peneliti dalam mengecek keabsahan data atau triangulasi, dengan triangulasi sumber yakni sebuah teknik yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat oleh peneliti. Triangulasi sumber menurut peneliti teknik yang sesuai dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah proses penelitian dari permasalahan ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan permasalahan yang akan diteliti, serta akan

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Rema Rosdakarya Offset, 2011),330.

dipaparkan juga fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka, yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

Bab III berisi tentang teori fiqh tentang nasab dan kewarisan, bab ini berfungsi sebagai subyek peninjau karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar dalam proses analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Yang termuat dalam bab ketiga ini adalah meliputi teori hukum islam mengenai sebab-sebab adanya hubungan nasab, cara menetapkan nasab, sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan, syarat-syarat pewarisan.

Bab IV akan memaparkan pandangan fiqh terhadap *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami, di dalamnya mencakup tentang: Pandangan fiqh terhadap *fertilisasi in vitro* sebelum dan pasca kematian suami, Pandangan Fiqh terhadap status nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah *fertilisasi in vitro*, baik mengenai kedudukan hukumnya maupun status anak *hasil fertilisasi in vitro*. Sehingga penelitian tersebut saling terkait dengan penelitian yang penulis susun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Isi Penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan yang diteliti
1. Saidi	<i>Fertilization In Vitro</i> Menurut Perspektif Hukum Islam	Bagaimana hukum <i>Fertilization In Vitro</i> Menurut Perspektif Hukum Islam	Pelaksanaan <i>FIV</i> menurut hukum Islam adalah boleh dikarenakan keadaan darurat. Dengan syarat bahwa sperma dan ovum yang diambil berasal dari pasangan suami istri itu sendiri dan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan jika <i>FIV</i> menggunakan ibu pengganti maka hukumnya adalah mubah.	<ul style="list-style-type: none">• Persamaan: Sama-sama meneliti tentang <i>fertilisasi in vitro</i> atau bayi tabung.• Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh saidi hanya terfokus pada hukum Islamnya saja, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang Pandangan Fiqih tentang <i>fertilisasi in vitro</i> pasca kematian suami dan status nasab anaknya.

<p>2. Alwan Sobari</p>	<p>Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Islam (Sebuah Studi Eksploratif dan Analitis)</p>	<p>Bagaimana Hukum Sewa Rahim Menurut Hukum Islam</p>	<p>Dalam Al-quran yang menyebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan bayi tabung dengan menggunakan sewa rahim memang tidak ada, akan tetapi bukan berarti Islam membolehkan yang demikian. Ada dalil yang dapat diqiyaskan dengan masalah tersebut. Seperti dalam surat An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menahan kemaluannya juga hadits Nabi Muhammad yang melarang seorang laki-laki menyiram spermunya kedalam rahim wanita lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sewa rahim dapat menimbulkan kemudharatan karena anak yang dihasilkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan: Sama-sama meneliti tentang aspek hukum bayi tabung. • Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Alwan ini adalah tentang bayi tabung yang ditransplantasikan ke dalam rahim dari ibu pengganti, sedangkan yang peneliti lakukan adalah bayi tabung dalam pandangan fiqih setelah kematian suami, status nasab anak yang dihasilkan serta implikasinya terhadap status kewarisannya.
------------------------	--	---	---	---

			nanti nasabnya akan mengikuti ibunya bukan ayahnya.	
--	--	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Fertilisasi In Vitro*

Pada beberapa decade terakhir ini, perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan bagi medis. Pada perkembangannya, memunculkan isu etik dan legal yang cukup banyak yang sebelumnya tidak terpikirkan. Salah satunya adalah teknologi dalam bidang reproduksi.¹

Sebagai hasil dari perkembangan dan kemajuan teknologi, membawa pengaruh pada ilmu kedokteran. Sebagian penyebab infertilitas tersebut dapat diatasi dengan pengobatan maupun operasi, sedang *infertilitas* yang disebabkan karena kegagalan inseminasi, pembuahan, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan kelahiran hidup normal, ternyata dapat diatasi dengan cara buatan (*artificial*). Cara-cara tersebut salah satunya adalah pembuahan dalam tabung (*fertilisasi in vitro*).

Sebelum membahas tentang bayi tabung, peneliti akan menyampaikan terlebih dahulu pengertian dari inseminasi buatan. Sebab ada kebingungan antara kedua istilah tersebut.

Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris "*insemination*" yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara

¹Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*..... 2

alamiah. Kata inseminasi itu sendiri, dimaksudkan oleh dokter Arab, dengan istilah التَّلْفِيحُ dari fiil (kata kerja) لَفَّحَ- يَلْفُحُ menjadi تَلْفِيحًا yang berarti mengawinkan atau mempertemukan (memadukan). Kita mengenal dua macam inseminasi, yaitu inseminasi alamiah atau *Natural Insemination* (التَّلْفِيحُ الطَّبِيعِيُّ) yaitu pembuahan dengan cara berhubungan badan antara dua jenis makhluk biologis. Dan inseminasi buatan atau *Artificial Insemination* (التَّلْفِيحُ الصَّنَاعِيُّ).²

Inseminasi buatan adalah suatu upaya pembuahan rahim (uterus) hewan atau manusia untuk mendapatkan keturunan tanpa melalui proses kopulasi³ alamiah. Inseminasi buatan pada hewan dilakukan dengan cara mengambil sperma (*spermatozoa*) pejantan dan diinjeksikan ke dalam rahim hewan betina sejenis. Sedangkan inseminasi buatan pada manusia dilakukan dengan cara mengambil sperma laki-laki dan diinjeksikan ke dalam vagina atau rahim wanita, baik itu istri pemilik sperma atau bukan.⁴

Inseminasi buatan pada hewan menurut ulama' fikih kontemporer juga boleh dilakukan, dasar hukum mereka adalah kias (analogi) kepada penyerbukan tumbuh-tumbuhan yang banyak penduduk Madinah di zaman Nabi SAW. Pada masa awal Rasulullah SAW berada di Madinah, beliau melihat banyak petani melakukan penyerbukan silang (pembuahan buatan) antara tumbuh-tumbuhan. Awalnya beliau melarang hal tersebut,

² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam "Masa Kini"*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 9

³ Kopulasi disini menurut ilmu biologi adalah persetubuhan atau perkawinan.

⁴ Dahlan, *Ensiklopedi*..... 127

namun karena dilarang melakukan penyerbukan tersebut tumbuh-tumbuhan itu tidak berbuah. Akhirnya Rasulullah membolehkan melakukan penyerbukan antara tumbuh-tumbuhan.

Dari pernyataan diatas, Mahmud Syaltut menyatakan bahwa apabila penyerbukan buatan terhadap tumbuhan itu diperbolehkan oleh syariat Islam, maka inseminasi buatan pada hewan juga diperbolehkan.⁵

Inseminasi pada manusia juga sama dengan inseminasi buatan yang dilakukan pada hewan, hanya saja jika inseminasi buatan pada manusia baru ditemukan atau baru muncul pada zaman modern, sehingga dalam pembahasannya belum dijumpai pada kitab fikih klasik, karena baik Al-Qur'an atau hadits tidak membicarakan persoalan ini. Oleh sebab itu, permasalahan ini di kalangan ulam' fikih kontemporer lebih banyak mengacu pada pertimbangan maslahat umat manusia, khususnya kemaslahatan suami istri.

Fertilisasi In Vitro atau bayi tabung adalah peletakan sperma laki-laki dengan ovum perempuan pada suatu cawan (tabung) pembiakan, sebagai persiapan untuk diletakkannya ke dalam Rahim seorang wanita.⁶

Dalam redaksi lain, inseminasi buatan diartikan sebagai suatu penghamilan melalui proses memperpadukan sperma dengan ovum (telur) tanpa melalui senggama, baik sperma itu dimasukkan langsung ke dalam rahim wanita, maupun dengan cara mempertemukan keduanya didalam tabung, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita. Yang

⁵ Ibid....729

⁶ Saifuddin Mujtaba, *Al-Masa'ilul Fiqhiyah*, (Surabaya: Imtiyaz, 2008), 167

kemudian dikenal dengan istilah bayi tabung (*tube baby*). Dalam pengertian lain bayi tabung itu sendiri disebut istilah “*thiflul anaabib*” yang artinya jabang bayi, yaitu sel yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakan (cawan) yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu.⁷

Program bayi tabung ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alami yang disebabkan *tuba fallopi* istrinya mengalami kerusakan permanen dan juga pada pasutri yang memiliki penyakit atau kelainan yang menyebabkan belum atau tidak mendapatkan keturunan.⁸

Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bayi tabung hampir sama dengan bayi tabung, dan bayi tabung itu sendiri merupakan salah satu dari macamnya inseminasi buatan pada manusia.

2. Hukum Fertilisasi In Vitro atau Bayi Tabung

Inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*).⁹

Manusia memiliki suatu kelebihan atau kekurangan. Kelebihan mereka adalah dapat berkembang biak dengan baik dengan jalan menikah dan menghasilkan keturunan yang baik dan sah secara agama dan Negara. Kekurangan mereka adalah ketika mereka tidak dapat memiliki seorang keturunan dari hasil pernikahan yang mereka lakukan.

⁷ Mahjudin, *Masa'il Al-Fiqh kasus-kasu Actual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2014), 12

⁸ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung.....* 2

⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani: 2003), 188

Dari permasalahan diatas hukum menjawabnya, salah satunya dengan cara melakukan *fertilisasi in vitro* atau bayi tabung. Bayi tabung merupakan gejala baru yang terjadi di masyarakat modern ini. Sehingga hukumnya belum ada dalam al-qur'an dan hadits. Namun hukum dari bayi tabung itu sendiri dapat disamakan dengan inseminasi buatan, mengingat keduanya hampir sama hanya berbeda jenisnya saja.

Kebolehan mendapatkan keturunan melalui bayi tabung bagi suami istri yang tidak berhasil memperoleh anak melalui cara alamiah, dianggap sebagai suatu keadaan yang amat dibutuhkan, dan keadaan yang dibutuhkan dalam fikih Islam dapat menempati posisi darurat.

Namun upaya bayi tabung itu sendiri dikatakan boleh jika perpaduan antara sperma dengan ovum itu bersumber dari suami istri yang sah (Inseminasi Homolog), yang disebut dengan *artificial insemination husband (AIH)*. Dan yang dilarang adalah inseminasi buatan dan bayi tabung yang berasal dari perpaduan sperma dan ovum dari orang lain (Inseminasi Heterolog), yang disebut juga dengan *artificial insemination donor (AID)*.¹⁰

Adapun landasan dari bayi tabung itu sendiri adalah:

- a) Tidak ada larangan dari al-qur'an dan hadits mengenai hal tersebut.

Namun hal ini bisa disamakan dengan bunyi firman Allah:

¹⁰ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*.... 13

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan,¹¹ Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Israa’: 70)¹²

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki kelebihan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, namun dengan cara yang baik dan tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Oleh karena itu hal tersebut dapat dimasukkan dalam kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam suatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan atas haramnya”.¹³

- b) Inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri dilakukan karena adanya unsur hajat pada anak dan keturunan yang lazim didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Karena dengan cara pembuahan secara alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الحاجة تنزيل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات

¹¹ Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), 394

¹³ Saifuddin, *Masa'ilul Fiqhiyah*, ... 1701

Artinya: “Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlukan seperti keadaan darurat (terpaksa). Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang”.

- c) Inseminasi buatan dengan sperma suami adalah upaya legal rasional, didalamnya tidak saja terkandung unsur “*jalbul mashalih*”, yaitu kemungkinan mempunyai anak, tetapi sekaligus juga mengandung unsur “*dar’ul mafasid*”, yaitu mencegah dari kemungkinan perceraian, akibat suami istri tersebut tidak mendapat keturunan.

Inseminasi buatan dengan sperma suami adalah juga dipandang sebagai salah satu jalan keluar dari dua kesulitan, yaitu yang pertama, tidak mempunyai anak, kedua, ancaman perceraian sebagai tidak mempunyai anak itu. Hal ini sesuai dengan kaidah:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: “Kesulitan itu menarik (membawa) kemudahan”.

Dan juga firman Allah swt:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran”. (QS. Al-Baqaraah: 185)¹⁴

Jadi program bayi tabung selama itu untuk kemaslahatan pasangan suami istri tersebut maka hukumnya boleh, asalkan sperma dan ovum

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur’an*.... 35

milik pasangan suami istri tersebut kemudian ditransplantasikan ke rahim istri.

3. Jenis - Jenis Bayi Tabung

Menurut C. Fletcher membagi bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) menjadi 2 (dua) macam, yaitu:¹⁵

1. *In vitro (outside the human body) fertilization (IVF) using sperm of husband or donor, and*
2. *Egg of wife or surrogate mother*

Apabila ditinjau dari segi sperma, dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis yaitu:¹⁶

1. bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri,
2. bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*)
3. bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke rahim istri

¹⁵ Husni Thamrin, *Aspek Hukum ...* 13

¹⁶ Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 8

4. bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri
5. bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*
6. bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*
7. bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri
8. bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.

Kedelapan jenis bayi tabung tersebut secara teknologis sudah dapat dilakukan, namun di dalam kasus-kasus penggunaan teknologi bayi tabung baru mencakup 5 jenis, yaitu: jenis pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketujuh. Mengapa kelima jenis ini bisa diterapkan, sedangkan jenis lain belum bisa diterapkan? Hal ini disebabkan karena kondisi dari pasangan suami istri pada saat menginginkan anak memilih salah satu dari kelima jenis itu, dan pemilihannya tergantung pada factor penyebab *infertilitas* masing-masing.

Adapun penyebab infertilitas dari kelima jenis bayi tabung tersebut di atas, adalah sebagai berikut:¹⁷

1. penyebab infertilitas dari jenis bayi tabung yang pertama (sperma suami dan ovum istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam Rahim istri), adalah tubanya tersumbat, endometriosis (radang selaput lender Rahim) dan unexplained infertility (tidak dapat diterangkan sebabnya)
2. penyebab infertilitas dari jenis bayi tabung yang kedua (sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam Rahim surrogate mother), adalah: istri sejak lahir tidak punya Rahim, istri pernah dilakukan pengangkatan Rahim atau istri tidak mau melahirkan walaupun rahimnya baik, oleh karena itu ia ingin mempertahankan badan yang atletis mengingat ia seorang wanita karir
3. penyebab infertilitas dari jenis bayi tabung yang ketiga (sperma suami dan ovum donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam Rahim istri), adalah: tidak baik fungsi indung telur atau pernah dilakukan pengangkatan indung telur
4. penyebab infertilitas dari jenis bayi tabung yang keempat (sperma donor dan ovum istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam Rahim istri), adalah: sperma suami sangat kurang (azoospermia)

¹⁷ Ibid.... 9

5. penyebab infertilitas dari jenis bayi tabung yang ketujuh (sperma donor dan ovum donor kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri) adalah bilamana istri ditimpa oleh beberapa kejadian sehingga ovumnya tidak baik dan atau sperma suami sangat kurang (azoospermia).

4. Syarat-syarat Dalam Mengikuti Bayi Tabung

Seperti diketahui bahwa tingkat keberhasilan bayi tabung di Indonesia sampai sekarang masih rendah, yaitu sekitar antara 10-15%, jika dibandingkan dengan keberhasilan yang terjadi di luar negeri, yaitu berkisar antara kira-kira 20%.¹⁸

Karena tingkat keberhasilan program bayi tabung di Indonesia ini masih rendah, maka jika akan mengikuti program bayi tabung pasangan suami istri tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, baik dari segi kesiapan mental, medis maupun dari segi finansial.

Langkah awal yang harus dilakukan, adalah melakukan konsultasi dokter yang tujuannya membahas permasalahan suami istri. Misalnya tentang, lamanya infertilitas serta upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Sebelum melakukan program bayi tabung, biasanya pasangan diharuskan melakukan pemeriksaan infertilitas secara lengkap.¹⁹

Dari pihak suami antara lain pemeriksaan seputar sperma. Misalnya terjadi sumbatan di jalan sperma, kualitas sperma yang kurang baik, atau memang tidak ada sperma di cairan mani. Sehingga tidak terjadi

¹⁸ Salim, *Bayi Tabung...* 21

¹⁹ Husni Thamrin, *Aspek Hukum...* 15

pembuahan. Sedangkan bagi istri dilakukan pemeriksaan seperti adanya kelainan atau penyakit di liang vagina, leher Rahim, adanya penyumbatan saluran telur atau tidak, hingga pada kualitas sel telurnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan hormone pada kedua belah pihak.

Berikutnya adalah melakukan konsultasi psikologi juga disarankan. Hal ini dikarenakan selain biaya mengikuti program bayi tabung sangatlah mahal, namun juga karena belum tentu program ini dapat berhasil memiliki anak. Sehingga mereka telah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi jika mengikuti program bayi tabung.

Setelah pemeriksaan awal, dokter akan menilai, apakah pasangan layak untuk mengikuti program bayi tabung atau tidak. Jika ada indikasi pasien masih bisa menjalani cara lain, maka program bayi tabung tidak disarankan, jika kualitas sperma kurang baik, dokter akan memperbaiki kualitas spermanya. Jika ternyata membaik dianjurkan untuk memperoleh keturunan dengan cara alamiah.²⁰ Namun jika tidak membaik dan tidak ada jalan lain untuk memperoleh anak dengan cara program bayi tabung maka program ini bisa dilakukan.

Pasangan suami istri yang diperkenankan oleh Tim Dokter Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin *Harapan Kita* Jakarta untuk mengikuti prosedur bayi tabung, adalah pasangan suami istri yang kurang subur, disebabkan karena:

²⁰ Ibid... 16

1. Istri mengalami kerusakan kedua saluran telur (tuba).²¹ Biasa disebabkan infeksi (yang disebabkan oleh bakteri). Biasanya hal ini pun baru diketahui setelah sekian tahun menikah tidak kunjung mendapatkan keturunan.²²
2. Lendir leher rahim istri yang tidak normal. Hal ini terjadinya biasanya bila ada keputihan, sehingga pada saat sperma melewati serviks, spermanya mati terlebih dulu. Faktor serviks ini sering ditimbulkan oleh infeksi, baik pada suami maupun istri, tetapi tidak semua keputihan menyebabkan *infertil*. Kalau keputihan karena infeksi biasanya menyebabkan rasa gatal, berbau dan warnanya mencolok. Sedangkan kalau jernih atau berlendir seperti air dengan warna kekuningan berarti normal dan justru merupakan tanda kesuburan. Jika pada diri pasien ada indikasi seperti yang disebutkan di atas, barulah direkomendasikan untuk mengikuti program bayi tabung.
3. Adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh.
4. Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur.
5. Tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan *endometris*, *endometris* yaitu suatu kondisi di mana jaringan seperti jaringan bagian dalam dinding rahim (*endometrium*) berkembang di luar rahim.

²¹ Salim, *Bayi Tabung...* 22

²² Husni Thamrin, *Aspek Hukum...* 16

6. Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (*oligospermia*), *oligospermia* adalah keadaan sperma yang jumlahnya kurang, gerakannya lemah, dan bentuknya juga tidak normal.
7. Tidak diketahui penyebabnya (*unexplained infertility*), maksudnya adalah kendati telah menjalani seluruh faktor dalam batas normal, istri tidak hamil juga setelah menikah dan melakukan hubungan intim secara teratur minimal 1 tahun. Dokter secara empiric menggunakan terapi hormone *hMG* (*Human Menopausal Gonadotropin*) selama 3-4 bulan dengan atau tanpa intrauterine sebelum mengajarkan program bayi tabung. Pemakaian *hMG* secara empiris menghasilkan kemungkinan kehamilan sebesar 12 persen.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Tim Medis Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta, maka pasangan suami istri yang dapat mengikuti pembuahan dan pemindahan embrio, adalah pasangan suami istri yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

1. Telah dilakukan pengelolaan *infertilitas* (kekurangan kesuburan) secara lengkap.²⁴
2. Terdapat alasan yang sangat jelas.
3. Sehat jiwa dan raga pasangan suami istri.²⁵

²³ Salim, *Bayi Tabung...* 22

²⁴ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung*, 10

²⁵ Husni Thamrin, *Aspek Hukum...*, 10

4. Mampu membiayai prosedur program bayi tabung, dan mampu membesarkan bayinya.²⁶
5. Mengerti secara umum seluk beluk prosedur *fertilisasi in vitro* dan pemindahan embrio (*FIV-PE*).
6. Mampu memberikan izin kepada dokter yang akan melakukan prosedur FIV-PE atas dasar pengertian (*informed consent*).
7. Istri berusia kurang dari 38 tahun.²⁷

Faktor umur memiliki peranan yang sangat penting dan perlu dipertimbangkan dalam mengikuti program bayi tabung. Disyaratkan umur istri kurang dari 38 tahun dimaksudkan bahwa umur tersebut tingkat keberhasilannya untuk hamil cukup tinggi jika dibandingkan dengan istri yang berusia diatas 38 tahun.²⁸

Karena menurut ilmu kesehatan dalam kasus *infertilitas* pada perempuan salah satunya adalah faktor usia, semakin tua usia perempuan (di atas 40 tahun), semakin lama waktu untuk konsepsi.²⁹

Dalam dunia medis, telah dibagi-bagi tentang masa kesuburan seorang wanita. Seorang wanita yang berumur antara 20 dan 24 tahun dikatakan paling subur. Usia 24 tahun merupakan usia kesuburan tertinggi. Dalam usia 25 tahun sampai 30 tahun semakin menurun dan merosot pada usia 30 tahun ke atas. Mulai usia 45 tahun keatas kesempatan untuk hamil semakin tipis.

²⁶ Ibid

²⁷ Husni Thamrin, *Aspek Hukum,, 10*

²⁸ Salim, *Bayi TabungI*, 33

²⁹ Zohra Andi Baso dan Judy Rahardjo, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 38

Sedangkan pada pria masa kesuburan yang paling baik adalah usia 24 tahun dan sama dengan wanita. Namun ada perbedaan, jika wanita pada usia 45 tahun menurun maka pada pria memiliki kesuburan selama hidupnya. Kemunduran sperma akan berlangsung hingga kira-kira usia 60 tahun atau usia 70 tahun. Sehingga bagi pria tidak ada istilah terlalu tua, namun pada wanita akan terjadi kemunduran fisiologis (fungsi organ) ovarium.³⁰

Istilah bayi tabung sebetulnya digunakan sebagai proses pembuahan yang tidak terjadi sebagaimana lazimnya di dalam rahim ibu, melainkan terjadi di luar rahim ibu. Tepatnya di dalam sebuah tabung yang telah disiapkan sedemikian rupa di laboratorium, sehingga bertemunya sperma dan sel telur tidak terjadi secara alamiah, namun dengan campur ahli di luar tubuh si wanita atau di dalam sebuah tabung yang dibuat sedemikian rupa, baik temperatur dan situasinya menyerupai tempat pembuahan aslinya (rahim ibu).³¹

Awalnya proses bayi tabung menggunakan alat bantu khusus, sel telur wanita yang baru saja mengalami ovulasi diambil kemudian memasukkan *spermatozoa* yang sudah disiapkan untuk dimasukkan ke dalam tabung. Setelah terjadi pembuahan, hasil konsepsi tersebut akan dipelihara kurang lebih 3 hari di dalam tabung sampai periode tertentu kemudian dimasukkan kembali ke dalam rahim wanita tersebut.

³⁰ Salim, *Bayi Tabung*,, 33

³¹ Husni, *Aspek Hukum*... 11

Selanjutnya embrio akan tumbuh sebagaimana layaknya dalam rahim wanita, hingga tiba pada saat melahirkan.

5. Teknis Pelaksanaan Bayi Tabung

Di atas telah dikemukakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri yang akan mengikuti program bayi tabung, maka berikut ini dikemukakan tentang tata cara (prosedur) pelaksanaan teknik bayi tabung.

Adapun prosedur dari teknik bayi tabung, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:³²

- a. Tahap pertama: Pengobatan merangsang indung telur. Pada tahap ini istri diberi obat yang merangsang indung telur sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum, dan cara ini berbeda dengan cara biasa, hanya satu ovum yang berkembang dalam setiap siklus haid. Obat yang diberikan kepada istri dapat diberikan obat makan dan obat suntik yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah ternyata sel-sel telur matang.³³

Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah istri, dan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Ada kalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu. Apabila demikian pasangan suami istri masih bias mengikuti program bayi tabung pada

³² Sudraji Sumapraja, *Perkembangan Teknologi Reproduksi*, (Jakarta: Program Melati RSAB"Harapan Kita", 1990), 47

³³ Salim, *Bayi Tabung*, 34

kesempatan yang lain, mungkin dengan obat atau dosis obat yang berlainan.

- b. Tahap kedua : Pengambilan sel telur. Apabila sel telur istri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah bimbingan USG.³⁴
- c. Tahap ketiga : Pembuahan atau fertilisasi sel telur. Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sendiri sperma. Sperma akan diproses, sehingga sel-sel sperma yang baik akan dipertemukan dengan sel-sel telur istri dalam tabung gelas di laboratorium.³⁵

Sel-sel telur istri dan sel-sel sperma suami yang sudah dipertemukan itu kemudian dibiak dalam lemari pengeram. Pemantauan berikutnya dilakukan 18-20 jam kemudian. Pada pemantauan keesokan harinya sudah terjadi pembelahan sel.

- d. Tahap keempat : pemindahan embrio. Kalau terjadi fertilisasi sebuah sel telur dengan sebuah sperma maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut dengan embrio. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya 2-3 hari kemudian.
- e. Tahap kelima : Pengamatan terjadinya kehamilan. Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah kehamilan akan terjadi. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka

³⁴ Ibid,

³⁵ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung*, 19

dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru dipastikan dengan pemeriksaan USG seminggu kemudian.

BAB III

TEORI FIQIH TENTANG NASAB

A. Pengertian Nasab

Penentuan nasab merupakan sesuatu yang sangat penting dan merupakan hak dari seorang anak. Juga dapat memberikan suatu dampak dan berpengaruh pada masa depan anak itu sendiri. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal-usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.¹

Secara etimologis istilah nasab berasal dari bahasa arab *an-nasab* yang berarti “keturunan kerabat”,² memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa nasab³ merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.⁴

Sedangkan secara terminologis, terma nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas

¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 153

² Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Araby*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tth). Jilid VI, 4405

³ Dalam al-Quran terdapat tiga ayat yang menggunakan kata nasab dan seakar dengannya, yaitu Surat Al-Mu'minin ayat 101, Surat Al-Shafat ayat 158, dan Surat Al-Furqon ayat 54

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1304

(bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).⁵

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah swt kepada hambaNya sesuai dengan firman Allah swt:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah⁶ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (Q.S. Al-Furqon: 54).⁷

Al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa nasab dan shahr, keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat diantara manusia.⁸ Dalam perspektif lain, Ibn Arabi (sebagian yang dikutip oleh al-Qurthubi) menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syari’at, jika percampuran itu dilakukan dengan cara maksiat (zina), maka itu tidak lebih merupakan reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syari’ah, sehingga tidak masuk dalam kandungan ayat tahrin.⁹

⁵ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 175

⁶ Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

⁷ QS. Al-Furqan, 25: 54

⁸ Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami’ li ahkam Al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), jilid 13, 59

⁹ Ibid.. 59

B. Sebab - Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab (asal usul)nya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidakjelasan nasab nantinya dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram disebabkan ketidaktahuan tentang nasab anak tersebut. Oleh sebab itu Islam mengharamkan menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Pernikahan merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal usul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya bisa dinisbatkan kepada orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibunya. Nasabnya tidak dihubungkan dengan laki-laki yang menghamili ibunya karena tidak terjadi *al-firasy* (perkawinan yang sah).¹⁰

Namun seorang anak juga memiliki hak nasab pada orang tuanya. Hak nasab adalah salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh anak-anak terhadap bapak mereka.¹¹ Ulama' fikih sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan yang disebabkan adanya hubungan seksual

¹⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 157

¹¹ Suhailah Zainal Abidin Hammad, *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 130

yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilaksanakan berdasarkan akad nikah maupun perzinaan.¹²

Adapun nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal:

1. Melalui perkawinan yang sah
2. Melalui perkawinan yang fasid
3. Melalui hubungan senggama syubhat

1. Nasab Melalui Perkawinan Sah

Ulama' fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi hadits:¹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Artinya : “Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda “Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah).” (HR. Muslim).¹⁴

Hadits di atas menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam dan karena perkawinan yang sah adalah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan ini tidak disebabkan kehamilan yang dilakukan karena perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini nasab anak hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarganya saja.

¹² Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*.... 1304

¹³ Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak*... 179

¹⁴ Lihat dalam *sahih Muslim*, hadis nomor 2464

Sejatinya, seorang laki-laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila sperma si laki-laki bertemu dengan ovum si ibu atau yang dalam kitab fiqh disebut *'uluq*. Hasil pertemuan dua bibit itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si ibu. Inilah penyebab hakiki hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama Ushul Fikih disebut "*mazhinnah*" atau *rechvermoeden*.¹⁵

Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazhinnahnya* adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini sesuai pula dengan hadis Nabi dari Abu

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008) 176

Hurairah yang menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang bunyinya:
“*seseorang anak yang sah disebabkan oleh akad nikah*”.¹⁶

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

- a) Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut ulama' fikih adalah seorang laki-laki yang telah *baligh*. Oleh karena itu, nasab nasab tidak bisa terjadi dari lelaki yang tidak mampu melakukan senggama atau dari lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali bisa diobati.
- b) Anak lahir enam bulan setelah perkawinan

Menurut mazhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama' menambahkan dengan syarat: suami istri telah melakukan hubungan senggama. Jika kelahiran anak kurang dari enam bulan, maka nasabnya tidak dapat dihubungkan kepada suami tersebut.

Sebab dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh enam bulan, yaitu:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا^{ج ١٧}

Artinya : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”. (QS. Al-Ahqaf : 15)

¹⁶ *Ibid.*. 176

¹⁷ Al-Ahqaf :26;15

Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan. Selanjutnya di dalam surat Luqman ayat 14, Allah swt berfirman:¹⁸

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي
عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.¹⁹ bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.(QS. Luqman: 14)²⁰

Dalam surah al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam surat Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.²¹

Ada pula riwayat dari ahlulbait as bahwa batas minimal masa seorang perempuan mengandung anaknya ialah enam bulan, dan batas maksimalnya adalah satu tahun.²²

Dari pernyataan tersebut di atas, muncullah beberapa hukum:

1. Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, kemudian melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 278

¹⁹ Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

²⁰ Luqman, 21:14

²¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata...* 279

²² Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), 432

bentuknya dalam waktu kurang dari enam bulan, maka tersebut tidak dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. Kecuali suami tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.

2. Apabila seorang suami menceraikan istrinya sesudah dia mencampurinya, lalu istrinya itu menjalani *iddah*, dan sesudah habis masa *idah*nya dia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian sesudah kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suaminya yang kedua, tapi enam bulan lebih bila dikaitkannya dengan suaminya yang pertama. Tapi bila anak tersebut lahir sesudah enam bulan perkawinannya dengan suami yang kedua itu. Bisa juga kehamilan terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid atau karena terjadinya hubungan senggama syubhat. Jika demikian halnya, menurut Wahbah Zuhaili, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suaminya.²³
3. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulam fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama' Mazhab Hanafi berpendapat pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil sejak enam bulan ia diperkirakan dengan suaminya, maka anak yang dilahirkannya dinasabkan kepada

²³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikir, 1993), 681-682

suaminya. Misalnya, seorang wanita dari Timur menikah dengan seorang laki-laki dari Barat dan mereka tidak bertemu selama satu tahun, tetapi kemudian lahir anak setelah enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan. Anak tersebut dinasabkan kepada suami wanita itu.²⁴ Lebih jauh Ulama Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa bisa saja terjadi pertemuan kekeramatan seorang sufi sehingga seseorang bisa menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Namun, logika seperti ini ditolak oleh *jumhur ulama*. Menurut mereka, kehamilan bisa terjadi apabila pasangan suami tersebut dapat bertemu secara actual serta pertemuan tersebut memungkinkan bagi mereka melakukan hubungan seksual. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah saw melalui sabdanya: “anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya”. Menurut Wahbah az-Zuhaili, perbedaan pendapat ini muncul karena ulama Mazhab Hanafi menganggap bahwa pengingkaran terhadap anak selain melalui *li'an* juga bisa dengan cara lainnya, yaitu ketika suami tidak mungkin bertemu secara factual dengan istrinya.²⁵

4. Manakala seorang wanita dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dan dia tidak kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu dia melahirkan seorang anak, maka anak itu tetap dikaitkan nasabnya dengan bekas suaminya, sekalipun masa

²⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid V, 105

²⁵ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan*, ... 159

kelahirannya telah terpaut dua tahun dari perceraian itu menurut Abu Hanifah, empat tahun menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, lima tahun menurut Ibn 'Awam, tujuh tahun menurut Al-Zuhri, dan dua puluh tahun menurut Abu 'Ubaid. Adapun para ulama mazhab imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas maksimal kelahiran adalah sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan yang lain lagi mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat bahwa batas maksimal kehamilan itu tidak boleh lebih satu jam dari satu tahun. Kalau seorang wanita dicerai atau ditinggal mati suaminya, kemudian sesudah satu tahun lebih-sekalipun lebihnya itu cuma satu jam maka anak tersebut tidak bisa dipertalikan dengan bekas suaminya itu.²⁶

c) Apabila anak lahir setelah terjadi perceraian antara suami istri, maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan:²⁷

1) Ulama fikih sepakat menyatakan apabila seorang suami mentalak istrinya setelah melakukan hubungan senggama dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan setelah perceraian, maka anak tersebut bernasab kepada suami wanita itu. Akan tetapi, apabila kelahiran lebih dari enam bulan sejak terjadinya

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), 388

²⁷ Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan* ,, 181

perceraian, sedangkan suami tidak melakukan hubungan seksual sebelum bercerai, maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada suaminya.

2) Apabila suami menceraikan setelah melakukan hubungan senggama, baik cerai tersebut melalui *talak raj'I* maupun *talak ba'in*, atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu:

- Apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya.
- Apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan (yng diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami), menurut *jumhur ulama*, maka anak itu tidak dinasabkan kepada suami tersebut.

Ulama' Mazhab Hanafi mengemukakan rincian sebagai berikut:

- Jika perceraian termasuk *talak raj'I* dan wanita itu mengaku bahwa *iddah*-nya belum habis, maka anak boleh dinasabkan kepada suaminya, baik anak itu lahir sebelum masa dua tahun sejak terjadinya perceraian maupun melebihi masa dua tahun, karena suami dalam *talak raj'I* masih boleh

melakukan senggama dengan istrinya, dan senggama dianggap sebagai pertanda rujuk.²⁸

- Jika perceraian itu termasuk *talak ba'in* atau karena kematian suami dan wanita itu tidak mengakui bahwa *iddahnya* telah habis, maka anak itu tidak bisa dinasabkan pada suami wanita itu, kecuali apabila anak itu lahir sebelum dua tahun sejak terjadinya perceraian atau kematian suami, karena masa maksimal kehamilan wanita menurut mereka adalah dua tahun. Akan tetapi, apabila anak lahir setelah dua tahun sejak perceraian atau kematian suami, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.²⁹

2. Nasab Melalui Perkawinan Fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian.³⁰ Seperti tidak ada wali (bagi Mazhab Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.³¹

²⁸ Karena dalam terminologi hukum Hanafiyah *ruju'* boleh dilakukan yaitu dengan ucapan (*ruju' bi al-qauli*), dan boleh dilakukan dengan perbuatan (*ruju' bi al-fi'li*) yaitu dengan menggauli atau melihat dengan syahwat, yang penting ada niat untuk rujuk, karena talak hanya menyebabkan putus nikah untuk sementara, dan *ruju'* berfungsi untuk *istidamatu an-nikah* (melanggengkan pernikahan), karena rujuk tidak mesti dengan akad yang baru (seperti pendapat Mazhab Syafi'iyah).

²⁹ Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak*, 183

³⁰ Muhammad al-Khatib, *Subut an-Nasab*, (Jeddah: Dar al-Bayan, 1987), 103

³¹ Menurut Ulama Mazhab Hanafi nikah fasid itu ada enam macam, yaitu: 1) Nikah tanpa saksi, 2) Nikah *mut'ah*, 3) Nikah dengan cara menghimpun lima wanita sekaligus, 4) Nikah dengan menghimpun wanita dengan bibinya atau saudara kandungnya, 5) Nikah dengan wanita yang telah punya suami, dan 6) Nikah dengan salah seorang mahram, sedangkan nikah fasid menurut Mazhab Maliki adalah, 1) Nikah dengan mahram, 2) Nikah dengan cara menghimpun dua wanita, 3) Nikah dengan istri sebagai istri kelima, sedangkan empat istri lain masih dalam satu akad, 4) Nikah *mut'ah*, 5) Nikah dengan wanita yang masih dalam *iddah*. Dalam Mazhab Syafi'i yang

Rukun nikah terakhir, yaitu ijab dan Kabul, merupakan rukun yang paling pokok. Demikian pula dalam Sayyid Sabiq³² dinyatakan bahwa rukun yang paling pokok dalam perkawinan, ridanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan rida ini bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri.

Tentang jumlah rukun nikah, para ulama berbeda pendapat.³³ Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (mas kawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan

dikategorikan nikah *fasid* adalah, 1) Nikah *syighar*, 2) Nikah *mut'ah*, 3) Nikah dalam masa *ihram*, 4) Poliandri, 5) Nikah dengan wanita yang masih dalam masa *iddah*, 6) Nikah dengan wanita yang dalam keadaan hamil, 7) Nikah dengan wanita yang bukan *ahl kitab*, 8) Nikah dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama, dan 9) Menikahkan wanita dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad, sedangkan kategori nikah *fasid* dalam Mazhab Hambali, 1) Nikah *syigar*, 2) Nikah *muhallil*, 3) Nikah *mut'ah*, 4) Nikah *Muaqqat*, yaitu nikah yang dihubungkan dengan suatu kondisi. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islam Wa adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid VII, 109-120, dan Ahmad Kamil, ... 162

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif,),

³³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 47

- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Menurut Slamet Abidin dan Aminullah bahwa jumhur ulama' sepakat, rukun nikah terdiri atas:³⁴

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali
- c. Adanya akad nikah dalam bentuk shighat ijab Kabul
- d. Adanya saksi dari kedua belah pihak atau cukup saksi dari pihak mempelai perempuan, sebaiknya dua orang saksi.

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan secara garis besar ada dua:³⁵

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 109

³⁵ Ibid., 49

yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama lamanya.

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Menurut kesepakatan ulama fiqih, penetapan *nasab* anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi, ulama fiqih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut, yaitu:³⁶

- 1) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang *baligh* dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- 2) Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan.
- 3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid* tersebut (menurut *jumhur ulama*) dan sejak hubungan senggama (menurut Mazhab Hanafi).³⁷ Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa di-*nasab*-kan kepada suami wanita tersebut.

Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut di-*nasab*-kan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran

³⁶ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, ... 184

³⁷ Selain enam bentuk nikah *fasid*, di kalangan Ulama Mazhab Hanai juga dikenal istilah nikah batil, yaitu: 1) Nikahnya anak-anak yang belum dewasa, 2) Nikah yang menggunakan *shighat mustaqbal (future)*, 3) Nikah dengan *mahram*, 4) Nikah dengan wanita yang masih bersuami, 5) Nikah wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim, 6) Nikah lelaki muslim dengan wanita bukan *ahlkitaab*, seperti majusi dan penyembah berhala. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, 112

anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa di-*nasabkan* kepada suaminya.³⁸

3. Nasab Melalui Hubungan Senggama Syubhat

Kata *as-syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan.³⁹ Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram. Dalam pengertian lain, *syubhat* adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat.⁴⁰

Dalam konteks hubungan senggama secara *syubhat*, maka yang dimaksud dengan senggama *syubhat* (*wath'i al-syubhat*) adalah seorang lelaki yang menyetubuhi seorang yang diharamkan atasnya, tapi dia tidak mengetahui hukum haram itu. Ketidaktahuan atau *syubhah* ada dua macam, yaitu: *syubhah* akad yang disertai persetujuan, dan *syubhah* persetujuan tanpa akad. Yang dimaksud dengan *syubhah* akad adalah akad yang dilakukan oleh seseorang lelaki atau seorang perempuan, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah oleh karena suatu sebab. Adapun yang dimaksud dengan *syubhah* persetujuan tanpa akad ialah persetujuan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan, padahal tidak

³⁸ Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak*, 185

³⁹ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Semarang: Toha Putera, tth), jilid II, 99

⁴⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan*,...164

terjadi akad diantara mereka, baik akad yang sah maupun tidak sah. Akan tetapi, keduanya melakukannya dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudian diketahui sebaliknya. Termasuk dalam bagian ini ialah persetubuhan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk atau dalam keadaan tidur.⁴¹

Yang menjadi persoalan, apakah *syubhah* menyebabkan nasab *syar'i*, walaupun bila pihak pria tidak mengakuinya sebagai anak, atau hubungan nasab hanya terwujud bila si ayah mengakuinya sebagai anak?

Mazhab Imamiyah mengatakan, anak itu tetap memiliki hubungan nasab dengan si ayah, meski dia tidak mengakuinya. Sebagian peneliti Ahlusunah mengatakan bahwa hubungan nasab baru terwujud bila si ayah mengakuinya sebagai anak, karena dia lebih tahu dengan keadaannya.⁴²

Terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini:⁴³

Pertama, seluruh ahli fiqih sepakat bahwa dalam semua kondisi *syubhah*, si wanita harus melakukan iddah sebagaimana halnya wanita yang ditalak.

Kedua, wanita yang dicampuri secara *syubhah* memiliki hak sama seperti istri dalam hal mahar, iddah, dan hubungan nasab.

Ketiga, kadangkala *syubhah* berasal dari kedua belah pihak, dalam arti bahwa pria dan wanita sama-sama tidak mengetahui kondisi sebenarnya.

Atau, kadang dari salah satu pihak, seperti bila si wanita tahu bahwa dia

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq...* 433

⁴² Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab* (Jakarta: Cahaya, 2007), 421

⁴³ Ibid, 422

bersuami, namun si pria tidak mengetahuinya atau sebaliknya. Dalam kondisi pertama, anak adalah keturunan keduanya. Sedangkan dalam kondisi kedua, anak dikaitkan nasabnya kepada pihak yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya.

Keempat, bila pria yang mencampuri seorang wanita mengklaim bahwa dia tidak tahu hukum haramnya, maka ucapannya diterima tanpa perlu membawa saksi atau bersumpah.

Kelima, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih mazhab Islam, seorang anak yang lahir dari sperma seorang pria tidak boleh langsung dihukumi sebagai anak zina selama ada kemungkinan dihukumi sebagai anak *syubhah*. Misalnya, bila hakim memberi kemungkinan 99 persen bahwa itu adalah anak zina dan satu persen adalah anak *syubhah*, maka dia harus mengedepankan satu persen kemungkinan ini untuk mengutamakan sesuatu yang halal di atas yang haram.

C. Cara Menetapkan Nasab

Ulama fikih sepakat bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Melalui Nikah Shahih atau *Fasid*.

Ulama fiqih sepakat bahwa nikah yang sah atau *fasid* merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun

⁴⁴ Andi, *Hukum Pengangkatan Anak*. 186

pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.⁴⁵

2. Melalui Pengakuan atau Gugatan Terhadap Anak.

Ulama fiqih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah *baligh* atau *mummayiz* mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak di-*nasab*-kan kepada lelaki tersebut.⁴⁶ Apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁷

- a) Anak tidak jelas *nasab*-nya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal, karena Rasulullah Saw. mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai *nasab*-nya (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Mjah dari Sa'ad bin Abi Waqqas). Ulama fikih sepakat bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan ayahnya melalui *li'an*, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui *nasab*-nya, selain suami yang me-*li'an* ibunya.
- b) Pengakuan tersebut rasional. Maksudnya, seseorang yang mengakui sebagai ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dengan anak yang diakui sebagai *nasab*-nya. Demikian pula halnya, apabila seseorang

⁴⁵ Andi Syamsu Alam dan Fauzan,.. 186

⁴⁶ Ibid., 187

⁴⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan*,... 165

mengakui *nasab* seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui *anak* tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti lebih jauh tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut.⁴⁸

- c) Apabila anak tersebut telah *baligh* dan berakal (menurut *jumhur ulama*) atau telah *mumayyiz* (menurut Mazhab Hanafi), dan membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, karena menurut mereka, *nasab* merupakan hak dari anak, bukan ayah.
- d) Lelaki yang mengaku *nasab* anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan *nasab* anak.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan *nasab* terhadap seseorang adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika itu, ayah yang telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut pengakuannya, karena *nasab* tidak bisa dibatalkan.⁴⁹

Ulama fiqih kemudian berbeda pendapat, apakah anak yang diakui disyaratkan harus hidup sehingga pengakuan *nasab* dianggap sah. Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan anak yang diakui sebagai *nasab* orang yang mengaku masih hidup. Apabila anak yang diakui telah wafat, pengakuan dianggap tidak sah dan karenanya *nasab* anak tidak bisa di-*nasab*-kan kepada

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam...* 691

⁴⁹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak,*, 188

orang yang memberi pengakuan. Namun, Ulama Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan bahwa anak yang diakui *nasab*-nya harus hidup. Menurut mereka sekalipun anak yang diakui telah wafat dan pengakuan yang diberikan memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan di atas, maka *nasab* anak tersebut bisa di-*nasab*-kan kepada orang yang mengaku tersebut. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa selain memenuhi syarat-syarat diperlukan syarat lain, yaitu pengakuan itu juga datang dari seluruh ahli waris yang mengaku dan orang yang mengaku itu telah wafat.⁵⁰

Adapun pengakuan *nasab* selain anak (seperti saudara, kakek, paman, dan kemenakan), menurut kesepakatan ulama fiqih hukumnya sah apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas ditambah dengan satu syarat lagi, yaitu terdapat alat bukti (*al-bayyinah*) yang menguatkan pengakuan tersebut atau diakui oleh dua ahli waris dari orang yang mengaku. Menurut Imam Abi Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, alat bukti yang dibutuhkan adalah pengakuan dua orang lelaki, atau satu orang lelaki dan dua orang wanita. Menurut Ulama Mazhab Maliki, pengakuan harus dikemukakan oleh dua orang laki-laki saja. Adapun menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus datang dari seluruh ahli waris yang mengaku.⁵¹

3. Melalui Alat Bukti

Dalam konteks ini, ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang di-*nasab*-kan.

⁵⁰ Ibid., 189

⁵¹ Ahmad Kamil, *Perlindungan*.,, 168

D. Implikasi dari Hubungan Nasab

Implikasi dari adanya hubungan nasab yang pasti akan timbul adalah adanya hubungan kewarisan. Adapun dalam literatur Hukum Islam atau Fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu: hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam.⁵²

1. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.⁵³

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seseorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah. Dan tidak ada seorangpun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu.⁵⁴

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 174

⁵³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 116

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 175

dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan. Maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.⁵⁵

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni:⁵⁶

- a) *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati
- b) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mati
- c) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping. Seperti saudara paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak dibeda-bedakan laki-lakinya atau perempuannya.

Sedangkan berdasarkan hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:⁵⁷

- a) *Ashchabul-furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$. Para ahli fara'id membedakan *Ashchabul-furudh* ke dalam dua macam, yaitu *Ashchabul-furudh is-sabiyyah* dan *Ashchabul-furudh in-nasabiyyah*.

Ashchabul-furudh is-sabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan dari si pewaris. Golongan ini

⁵⁵ Ibid 175-176

⁵⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, 116

⁵⁷ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 55-57

adalah janda (laki-laki atau perempuan). *Ashchabul-furudh in-nasabiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat dari hubungan darah dari si pewaris. Termasuk dalam golongan ini adalah:

- 1) Leluhur perempuan: ibu dan nenek
- 2) Leluhur laki-laki: bapak dan kakek
- 3) Keturunan perempuan: anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki
- 4) Saudara seibu: saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu, dan
- 5) Saudara sekandung/ sebapak: saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak.

b) *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dan *ashchabul-furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *Ashchabul-furudh*. *Ashabah* itu sendiri oleh ulama fikih dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

Ashabah binafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu:

- 1) Leluhur laki-laki: bapak dan kakek
- 2) Keturunan laki-laki: anak laki-laki dan cucu laki-laki, dan
- 3) Saudara sekandung/ sebapak: saudara laki-laki sekandung/ sebapak.

Ashabah bil-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima *ushubah*, yaitu:

- 1) Anak perempuan yang mewaris bersama dengan laki-laki
- 2) Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung/ sebak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sekandung/ sebak.

Ashabah ma'al-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ushubah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

- c) *Dzawil-arham* adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan *ashchabul-furudh* dan *ashabah*. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.

2. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan; dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.⁵⁸

Bagian pertama dari ayat 12 surah al-Nisa' (4) menyatakan hak kewarisan suamiistri dalam ayat itu digunakan kata: *azwaj*. Penggunaan kata *azwaj* yang secara leksikal berarti pasangan (suami-istri), menunjukkan dengan gamblang hubungan kewarisan antara suami dan istri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan

⁵⁸ Mohammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73

kekerabatan karena adanya hubungan alamiah di antara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.⁵⁹

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat berikut.⁶⁰

a) Perkawinan Itu Sah Menurut Syariat Islam

Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin).

Suatu perkawinan dihukumi sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan telah terlaksananya hubungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran mas kawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinannya. Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut syari'at Islam atau dinyatakan *fasid* (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak bisa digunakan alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris-mewarisi antara keduanya, apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.

b) Perkawinannya Masih Utuh

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 188

⁶⁰ Mohammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan*, 73

Suatu perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak *raj'iy*, tetapi masa idah *raj'iy* bagi seorang istri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh, karena disaat idah masih berjalan, suami masih mempunyai hak penuh untuk meruju' kembali bekas istrinya yang masih menjalankan iddah, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar mas kawin baru, menghadirkan 2 orang saksi serta seorang wali.⁶¹

c) Hubungan *Wala'*

Para fuqaha membagi hubungan *wala'* kepada dua bagian:⁶²

- 1) *Walaul 'Itqi* atau hubungan antara yang memerdekakan (*mu'tiq*) dengan yang dimerdekakan (*'atieq*).
- 2) *Walaul Muwalah* (*mawalah* dan *muhalafah*), hubungan yang disebabkan oleh sumpah setia.

Jumhur fuqaha menetapkan, bahwasanya *walaul 'itqi*, merupakan sebab menerima pusaka. Hanya golongan Ibadhiyah yaitu segolongan khawarij pengikut Abdullah Ibn Ibadh yang tidak membenarkan hal ini. Adapun *walaul muwalah*, dipandang suatu sebab juga oleh golongan Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah, tidak dipandang suatu sebab oleh jumhur fuqaha.

Dan memberi pusaka dengan jalan *walaul muwalah*, dilakukan oleh Umar, Ali ibn Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar,

⁶¹ Ibid., 115

⁶² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 29

sedang Zaid ibn tidak menjadikan *wala'ul muwalah* sebagai sebab memberi atau menerima pusaka.⁶³

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris-mewarisi, tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab *fiqh* dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun.⁶⁴

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun awris-mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.⁶⁵

1) Harta Peninggalan (*mauruts*)

Ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat. Dalam pengertian lain harta warisan dapat dibedakan menjadi harta warisan dan harta peninggalan.

Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.⁶⁶

2) Orang yang meninggalkan warisan (*Muwarits*)

⁶³ Ibid, 29

⁶⁴ Muhibbin, *Hukum Keawrisan Islam.*, 56

⁶⁵ Ibid, 57

⁶⁶ Syarifudin, *Kewarisan* , 208

Muwarits adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.⁶⁷ Bagi *muwarits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan atau menurut hukum.⁶⁸ Kematian *muwarits*, menurut ulama, dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu:⁶⁹

- a) Mati *haqiqy* (sejati)
- b) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim)
- c) Mati *taqdiry* (menurut dugaan).

Mati *haqiqy* ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian, seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup di saat kematian *muwarits*, dengan syarat tidak terdapat salah satu halangan mempusakai.⁷⁰

Mati *hukmy*, ialah suatu kematian disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.⁷¹

⁶⁷ Otje Salman, *Waris Islam*, , 4

⁶⁸ Muhibbin, *kewarisan*,, 60

⁶⁹ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, 5

⁷⁰ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 60

⁷¹ Ibid

Mati *taqdiry*, ialah suatu kematian yang bukan *haqiqy* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun kuatnya perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.⁷²

3) Ahli waris atau *waarits*

Warits ialah orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan.⁷³

Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris mungkin saja di luar ahli waris.⁷⁴

⁷² Ibid,,,, 61

⁷³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 27

⁷⁴ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 61

BAB IV

PANDANGAN FIQIH TERHADAP *FERTILISASI IN VITRO* PASCA KEMATIAN SUAMI

Fertilisasi in vitro atau masyarakat biasa menyebutnya dengan bayi tabung merupakan penemuan yang dikembangkan oleh para ahli kedokteran dengan tujuan untuk memberikan solusi kepada pasangan suami istri yang tidak bisa mengalami kehamilan secara normal.

Dengan *fertilisasi in vitro* ini, orang-orang yang mengalami gangguan pada alat reproduksinya tetap bisa mengalami kehamilan dengan cara melakukan proses *fertilisasi* di luar rahim yaitu disebuah cawan khusus, yang kemudian apabila proses *fertilisasi* tersebut telah menghasilkan embrio yang berusia cukup, maka akan ditanam kembali kedalam rahim sang ibu.

Hal tersebut ditanggapi positif oleh masyarakat karena memandang bahwa dengan adanya *fertilisasi in vitro* akan memberikan alternatif kepada mereka yang mengalami permasalahan *infertilitas* (kemandulan) yang penderitanya semakin hari semakin meningkat.

Islam sangat menghargai dan hati-hati dalam menanggapi masalah tersebut. Agama Islam juga sangat menghargai segala upaya yang bertujuan untuk kemaslahatan, karena manusia dituntut untuk merubah nasibnya sendiri dengan cara yang baik dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Termasuk dalam hal memperoleh keturunan dengan cara *fertilisasi in vitro* karena pasangan suami istri tersebut tidak dapat memiliki anak dengan cara yang normal. Keadaan tersebut merupakan suatu keadaan dharurat yang dalam ini keadaan darurat yang mana

pasangan suami istri ini tidak memiliki jalan lain untuk mendapatkan keturunan selain dengan *fertilisasi in vitro*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan:

الحاجة تنزيل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات

Artinya: “Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlukan seperti keadaan darurat (terpaksa). Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang”.¹

Dari kaidah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fertilisasi in vitro* boleh dilakukan karena dharurat dan harus ada kehati-hatian dalam melakukannya, sehingga nantinya tidak ada percampuran sperma.

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait masalah ini dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada 1981. Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung:²

Pertama, apabila sperma yang di tabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut bukan milik suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Ayat al-Qur’an secara tegas menyebutkan larangan inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma / ovum donor, memang tidak ada. Tetapi ada ayat al-Qur’an yang adapat dijadikan sebagai petunjuk diharamkannya *fertilisasi in vitro* dengan sperma / ovum donor.

Upaya *fertilisasi in vitro* menurut Islam memang harus menggunakan sel sperma dan sel telur dari suami istri yang mempunyai ikatan pernikahan yang sah.

¹ Saifuddin, *Masa’ilul Fiqhiyah*, ... 1701

² Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 42

Hal tersebut dikarenakan Islam sangat menjaga kesucian / kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan warisan. Menyangkut hal ini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 disebutkan:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

(QS. Al-Baqarah : 223)³

Menurut ayat ini, istri adalah ladang bagi suami, bukan ladang bagi orang lain.⁴ Suami disuruh untuk menaburkan benih di ladangnya yaitu rahim istrinya. Itu dapat diartikan jika menggunakan sperma / ovum donor hukumnya adalah haram.

Kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani muhtaram adalah mani yang keluar / dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara'.

Seperti yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah di atas, bahwa *fertilisasi in vitro* harus menggunakan sperma dan ovum dari suami istri dalam pernikahan yang sah. Hal ini disebabkan agama Islam sangat menjaga kesucian, kemurnian nasab seseorang. Karena dalam nasab sangat erat kaitannya dengan kemahraman dan warisan.

³ Depag RI, juz II, 44

⁴ Saifuddin, *Masa'ilul*, 173

Ayat 223 surat Al-Baqarah tersebut secara umum membolehkan suami untuk mendatangi tanah tempat bercocok tanamnya (Vagina Istri) dengan bagaimana saja. Termasuk dalam keumuman ayat ini adalah pembuahan (*fertilisasi*) dengan berbagai macam tekniknya. Misalnya dengan teknik *GIFT* (*Gamet Intra Felopian Tuba*), yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri dan setelah tercampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam disaluran telur (*tuba palupi*). Dapat pula digunakan teknik bayi tabung (*Fertilisasi in Vitro*), yaitu pembuahan dengan cara mengambil sperma suami dan sel telur isteri, lalu keduanya diletakkan dalam cawan sehingga terjadi pembuahan. Setelah sel telur yang dibuahi menjadi *zigot* dan mengalami pembelahan sel menjadi *embrio* (calon janin), maka embrio ini ditransfer ke dalam rahim isteri.⁵

Sehingga *manthuq*⁶ ayat di atas menunjukkan kebolehan melakukan senggama dengan cara bagaimana saja, namun hanya boleh dilakukan oleh suami istri yang sah saja. Sehingga *fertilisasi in vitro* dengan sperma suami hukumnya boleh. Ini sesuai dengan ayat “*niasukum hartsun lakum*” (istri-istri kamu bagaikan tempat bercocok tanam).

Ketiga, apabila mani yang dibuang itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk *muhtaram*, serta dimasukkan ke dalam rahim istri tersebut, maka hukum bayi tabung menjadi boleh (mubah).⁷

⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, 188

⁶ Mantuq adalah lafal yang hukumnya memuat apa yang diucapkan (tersurat). Lihat dalam Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 66

⁷ Husni, *Aspek Hukum*, 43

A. Pandangan Fiqih Terhadap *Fertilisasi In Vitro* Pasca Kematian Suami

Pelaksanaan *fertilisasi in vitro* merupakan sebuah upaya dharurat yang diperbolehkan oleh Islam dengan pertimbangan bahwa anak hasil proses *fertilisasi in vitro* tersebut merupakan hasil fertilisasi dari sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang mempunyai ikatan pernikahan yang sah, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penentuan status nasab anaknya.

Akan tetapi akan timbul sebuah masalah apabila proses *fertilisasi in vitro* tersebut dilakukan setelah sang suami meninggal. Pada dasarnya, apabila salah satu dari pasangan suami-istri telah meninggal maka telah putuslah hubungan pernikahan di antara mereka. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri.

Mengenai putusnya perkawinan dengan sebab kematian ini, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 dijelaskan:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari”.⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut harus ber *iddah* selama empat bulan

⁸ Departemen Agama, , Juz 2, 427

sepuluh hari, dan boleh menikah kembali setelah menjalani masa iddah. Artinya para isteri itu sebenarnya telah bercerai dengan suaminya yang meninggal, sejak suami meninggal, dan statusnya bukan lagi suami istri.

Tujuan kenapa *iddah* ini dilakukan oleh seorang wanita adalah untuk menghindarinya dari fitnah yang membahayakan dirinya dan keluarganya. Sebab pengertian *iddah* itu sendiri adalah masa menunggu bagi perempuan, untuk mengetahui kesucian rahimnya, dengan beberapa sucian, bulan atau melahirkan.⁹

Imam al-Baqir as dalam hal ini berkata, “Setiap pernikahan, jika suami meninggal, maka istrinya, baik merdeka atau budak, dan dalam bentuk apapun pernikahannya, baik mut’ah atau permanen (*da’im*), atau *milku yamin* (menikahi budak), maka idahnya ialah empat bulan sepuluh hari.”¹⁰ Menurut Syekh Muhammad bin Qasim¹¹ wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk *berihdad*.¹² *Ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah sama dengan masa *iddah* yaitu empat bulan sepuluh hari.¹³

Maksud *ihdad* atau berkabung di sini adalah tidak bersolek dan tidak berhias diri dengan perhiasan, celak, sutra, parfum, pewarna kuku, dan sebagainya. Adapun istri yang diwajibkan berkabung atas kepergian

⁹ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), Jilid II, 89

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*, , 517.

¹¹ Syekh Muhammad, *Fathul Qarib*, ..95

¹² *Ihdad* adalah menahan diri dari berhias, tanpa memakai pakaian yang berwarna, yang bertujuan untuk berhias, misalnya pakaian warna kuning atau merah, diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, serat dan sutera warna yang tidak bertujuan untuk berhias. Lihat dalam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), Jilid II, 95

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 315

suaminya selama empat bulan sepuluh hari adalah untuk mengekspresikan kesetiaan terhadap suami dan menjaga haknya.¹⁴

Sedangkan kaitannya dengan *fertilisasi in vitro* dengan kematian suami adalah jika *fertilisasi in vitro* ini kemudian dilakukan setelah suami meninggal tidak dibenarkan oleh Islam, meskipun hal ini untuk mengatasi masalahnya yang tidak dapat hamil secara alamiah. Namun nantinya akan ada kebingungan dan masalah besar dalam menentukan keturunan dan nasabnya dari si anak, karena nasabnya tidak dapat disambungkan kepada orang tuanya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَسْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ
الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.¹⁵

Juga dalam kaidah yang berbunyi:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

Artinya: “Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding”.¹⁶

Maksud kaidah ini adalah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudaratan lain yang sebanding keadaannya.

¹⁴ Ibid, 316

¹⁵ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 137

¹⁶ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 74

Selain dalil di atas, terdapat dalil lain yang juga mengharamkan pembuahan seperti fakta tadi. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شِعْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. Al-Baqarah : 223)

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa ayat diatas menurut pengertian *manthuq-nya*, yaitu pengertian sebagaimana yang terucap, menunjukkan bolehnya melakukan pembuahan dengan cara bagaimana saja. Tapi hanya boleh dilakukan oleh suami kepada isterinya, sesuai manthuq ayat “*nisa’ukum hartsun lakum*” (isteri-isteri kamu [bagaikan] tanah tempat bercocok tanam kamu). Adapun *Mafhum mukhalafah* (pengertian yang berkebalikan dengan *manthuq*)¹⁷ dari ayat tersebut adalah bahwa perempuan yang bukan isteri-isteri kamu, bukanlah tanah tempat bercocok tanam milik kamu (*ghairu nisa’ikum laysa hartsan lakum*). Dengan demikian, *mafhum mukhalafah* ayat di atas menunjukkan keharaman pembuahan sperma suami kepada perempuan yang bukan isterinya, termasuk dalam hal ini adalah pembuahan kepada bekas isteri yang telah diceraikan.

Dalam hal ini Fatwa Majma’ Al-Fiqih Al-Islami Mekah juga dengan tegas mengharamkan pelaksanaan pembuahan buatan yang menggunakan sel sperma dan sel telur dari pria dan wanita yang tidak dalam ikatan pernikahan

¹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 214

yang sah. Demikian pula keputusan musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa bayi tabung hukumnya adalah haram apabila sel sperma dan sel telur diambil dari pasangan yang tidak dalam ikatan pernikahan yang sah.¹⁸

Menurut Prof. Masjfuk Zuhdi dalam buku *Masail Fiqiah*¹⁹ dan DR. Chuzaimmah T. Yanggo dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* menerangkan bahwa proses pembuahan buatan yang menggunakan sel sperma dan sel telur dari pria dan wanita yang tidak dalam ikatan pernikahan adalah haram dan hukumnya adalah sama dengan zina (prostitusi).

Pelaksanaan *fertilisasi in vitro* dengan tidak menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah dapat diqiyaskan kepada perbuatan zina karena adanya persamaan illat yaitu sama-sama dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah.

Dalam penelitian ini, metode qiyas yang digunakan adalah qiyas al-Adna, yaitu qiyas dimana 'illat yang terdapat pada furu' (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan 'illat yang terdapat dalam ashal (pokok).²⁰

Adapun rukun-rukun qiyas yang harus dipenuhi adalah:

¹⁸ Adil Yusuf Al-Izazy, *Fiqih Kehamilan*. (Pasuruan: Hilal Pustaka, t.th), 129


¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1991), 21

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

- a) *Ashal*, yaitu pangkal atau dasar yang menjadi ukuran/tempat menyerupakan (*musyabbah bih*).²¹ Disini yang menjadi ashalnya adalah zina.
- b) *Far'un/furu'* (cabang) adalah sesuatu yang diukur (*musyabbah*) yang diserupakan dengan ashalnya suatu masalah. Yang menjadi *furu'* dari permasalahan ini adalah *fertilisasi in vitro* dengan *fertilisasi* yang dilakukan setelah ayah meninggal
- c) *'Illat*, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang atau ashal dan *furu'*. Atau bisa juga dikatakan bahwa *'illat* adalah suatu sebab yang dapat dikompromikan dengan persamaan sebab yang terjadi antara *furu'* dan ashal. Dalam hal ini yang menjadi *'illat* adalah dilakukan diluar hubungan perkawinan.
- d) *Hukum*, adalah ketentuan yang ditetapkan pada *far'I* sesudah yang ditetapkan pada *ashal*. Yang menjadi hukum dari kasus ini adalah haram.

Dasar dari keharaman zina adalah sebagai berikut:

- 1) Al-qur'an surat Al-Isra' ayat 32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.²²

- 2) Al-qur'an surat Al-Mu'minun ayat 5-6

²¹ Moh. Rifa'I, *Ushul Fiqih*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973), 135

²² Departemen Agama, ,, Juz 15, 388.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٦٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki.²³ Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.²⁴

3) Hadits

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ , عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْمَانَصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا . قَالَ : أَمَائِي لَمَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حَنْزِ , قَالَ : لَمَا لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ .

Artinya: “Berkata kepada kami An-Nufaili, berkata kepada kami Muhammad Ibnu Salamah dari Muhammad Ibnu Ishak, berkata kepadaku Yazid ibnu Abi Habib dari Abi Marzuq, dari Khanasin As-Son’ani dari Rufai’ bin Tsabit Al-Anshari berkata kerika Anshar berdiri karena khutbah ia berkata: sesungguhnya saya tidak akan berkata terhadap kamu pada kamu sekalian, kecuali apa-apa yang saya dengar dari Rasulullah SAW pada waktu perang khunain, Beliau bersabda: Tidak halal seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).”²⁵

²³ Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

²⁴ Departemen Agama,, Juz 18, 475

²⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1994) Juz 2, 217

Ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas menjelaskan kepada kita untuk tidak memperlakukan organ seksual kita dalam hal yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum syari'at, termasuk dalam hal ini adalah mempergunakan sperma untuk membuahi sel telur wanita yang bukan istrinya.

Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *fertilisasi in vitro* yang dilakukan setelah suami meninggal hukumnya adalah tidak boleh, sebab pasangan suami istri tersebut tidak lagi dalam ikatan perkawinan disebabkan meninggalnya sang suami.

B. Pandangan Fiqih Terhadap Status Nasab Anak Hasil *Fertilisasi In Vitro* Pasca Kematian Suami.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum melakukan pembuahan buatan menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan yang tidak dalam ikatan pernikahan yang sah adalah haram dan dapat qiyaskan kepada perbuatan zina. Sehingga, anak hasil pembuahan buatan yang haram tersebut nasabnya hanya berhubungan dengan ibunya.

Menurut Prof. Masjfuk Zuhdi dalam buku *Masail Fiqiah*²⁶ dan DR. Chuzaimmah T. Yanggo dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* menerangkan bahwa proses pembuahan buatan yang menggunakan sel sperma dan sel telur dari pria dan wanita yang tidak dalam ikatan pernikahan adalah haram dan hukumnya adalah sama dengan zina (prostitusi). Jadi anak yang dihasilkan dari *fertilisasi in vitro* paca

²⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, , 21

meninggalnya suami diqiyaskan dengan anak hasil zina, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Saifuddin Mujtaba dalam bukunya *Masailul Fiqhiyah*²⁷ menjelaskan bahwa apabila sperma diambil dari suami yang telah meninggal dan ovum istri namun ditanam pada Rahim (mantan) istri. Hal ini diharamkan didasarkan pada alasan bahwa pembuahan ovum dengan sperma dari suami yang telah meninggal tidak dapat dibenarkan dalam Islam, karena keduanya sudah tidak ada hubungan pernikahan lagi.

Jadi, jika suami dan istri tersebut putus perkawinannya sebab salah satu meninggal, maka anak yang dihasilkanpun dapat diqiyaskan dengan anak hasil zina.

Akan tetapi akan timbul konsekuensi dari permasalahan ini, yaitu anak zina tidak memiliki hubungan syar'i dengan keluarga dari orang tuanya. Juga anak hasil zina ini nantinya juga boleh dinikahi oleh orang yang melakukan zina tersebut, dan anak laki-laki zina tidak haram mengawini saudara perempuan dan bibinya, sepanjang mereka itu dianggap tidak muhrim.

Seperti yang telah ditulis oleh Musa Shalih Syaraf²⁸ bahwa wanita yang dia zinai bukanlah istrinya sedangkan anak putri wanita itu juga bukan anak tirinya. Kemudian konsekuensi tersebut tentu akan menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, secara syar'i tidak ada halangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi anak perempuannya yang dari hasil zina. Tapi di sisi lain, secara bahasa dan tradisi tentu akan berlaku sebaliknya.

²⁷ Saifuddin, *Masailul Fiqhiyah*, 177

²⁸ Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 23

Dalam hal ini Maliki dan Syafi'i mengatakan: seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuan, saudara perempuan, dan keponakan perempuan hasil perbuatan zina. Sebab wanita-wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara *syar'i* dengannya.²⁹

Imamiyah, Hanafi, Hambali mengatakan: kita harus melakukan pemisahan. Artinya, kita tiadakan hak waris dan melarang dia dan ayahnya untuk kawin dan mengawini orang-orang yang menjadi mihrim mereka. Bahkan tidak dibenarkan bagi mereka untuk melihat dan menyentuh anak zinanya dengan birahi. Tapi pada saat yang sama mereka berdua tidak saling waris mewarisi.³⁰

Mazhab-mazhab yang disebut terakhir ini, berargumentasi dengan bahwa, anak zina adalah tetap anak dalam pengertian bahasa dan tradisi, karena itu diharamkan baginya dan ayahnya hal-hal yang diharamkan atas bapak dan anak. Adapun tentang keharaman mewarisi, mereka berpendapat dengan kenyataan bahwa, anak tersebut bukanlah anak yang sah secara *syar'i*.³¹

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, , 397

³⁰ Ibid., 398.

³¹ Ibid., 399

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *fertilisasi in vitro* atau bayi tabung pada manusia yang embrionya berasal dari sperma suami dan sel telur istri dari pernikahan yang sah maka hukumnya adalah boleh, disebabkan karena keadaan darurat untuk kepentingan pengobatan pasangan suami istri tersebut. Namun apabila pelaksanaan bayi tabung tersebut dilakukan pasca suami meninggal, maka hal tersebut dalam Islam tidak dibenarkan, sebab antara pemilik sperma dan pemilik sel telur tidak memiliki hubungan perkawinan.
2. Hubungan nasab yang terjadi dari *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami adalah hanya dihubungkan dengan ibunya saja karena antara istri dan suami telah putus hubungannya sebab kematian suami.

B. Saran

Hendaknya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin gencar tetap berada dalam koridor norma-norma hukum positif dan norma hukum Islam yang berlaku. Sebab dikhawatirkan nantinya akan timbul kasus yang serupa. Hal tersebut mutlak dibutuhkan untuk mengantisipasi rusaknya tatanan sosial di dalam masyarakat ini. Juga agar manusia selalu berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah
- Al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad. Tth. *Ihya 'Ulumuddin*. Semarang: Toha Putera.
- Al-Ghazy, Asy-Syekh Muhammad bin Qasim. 1992. *Terjemah Fathul Qarib 2*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. 1996. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khatib. 1987. *Subut an-Nasab*. Jeddah: Dar al-Bayan.
- Al-Qurthubi, Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari. Tth. *Al-Jami' Li ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2010. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daud, Abu. 1994. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul al-Fikr.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depag RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Assalam.
- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Djazuli, Ahmad. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzan, Ahmad Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzan, Andi Syamsu Alam. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

- Ghazaly, Abdurrahman. 2006. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Haffas, Otje Salman dan Mustofa. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Hammad, Suhailah Zainal Abidin. 2002. *Menuai Kasih Sayang Di Tengah Keluarga*. Jakarta: Mustaqim.
- Hasan, Ali. 1998. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Idries A.M. ed. *Aspek Medikologi Pada Inseminasi Buatan Bayi Tabung*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. 2007. *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*. Jakarta: Cahaya.
- Karim, Syafi'i. 2001. *Fiqih-Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mahjuddin. 2014. *Masail al-Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.
- _____. 2010. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Majmudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 1942. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Mandzur, Ibnu. Tth. *Lisan al-Araby*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqih Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera.
- _____. 2009. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhibbin, Muhammad. 2009. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Mujtaba, Saifuddin. 2008. *Al-Masa'ilul Fiqhiyah*. Surabaya: Imtiyaz.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bukti.
- Qadratillah, Meity Taqdir. 2011. *Kamus Besar Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rahardjo, Zohra Andi Baso dan Judy. 1999. *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Fatchur. 1994. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif.
- Rifa'I, Moh. 1973. *Ushul Fiqih*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayid. 2010. *Fiqih Sunnah 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salim. 1993. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stain Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Press.
- Syaraf, Musa Shalih. 1997. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thamrin, Husni. 2014. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Usman, Mushlih. 1996. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fikih Aktual*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaili, Wahbah. 1993. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kompas Cyber Media, "Peter, menjadi ayah setelah meninggal" , [Http://64.203.71.11/kesehatan/newa/0408/16/120637](http://64.203.71.11/kesehatan/newa/0408/16/120637), (diakses pada 18 Mei 2015).
- "Janda Dapatkan Warisan Sperma Suaminya", [Http://janda.dapatkan.warisan.sperma.suaminya.yang.sudah.mati/PHYLOPOP_Hear,Care,Share.htm](http://janda.dapatkan.warisan.sperma.suaminya.yang.sudah.mati/PHYLOPOP_Hear,Care,Share.htm)

BIODATA PENULIS

Nama : **Dian Pamuji Widi Rohmah**

Nim : 083 111 041

Tempat-Tanggal-Lahir : Jember, 28 Oktober 1992

Alamat : Jl. Brawijaya 15 Rt. 051 Rw. 013 Pontang Utara
Ambulu Jember

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Riwayat Pendidikan

- 1) TK AL-HIDAYAH 69 Pontang Ambulu Jember (1997-1999)
- 2) MIMA 34 HASYIM ASY'ARI Pontang Ambulu Jember (1999-2005)
- 3) MTs. MA'ARIF Langon Ambulu Jember (2005-2008)
- 4) SMK 02 ISLAM 45 Ambulu Jember (2008-2011)
- 5) IAIN Jember (2011-2015)